PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasinrang No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaslkotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 154 /SN-24/PM-01.02/VII/2018 Parepare, 10 Juli 2018
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : ***Penyampaian***

Kepada Yth
Ketua Partai Politik Se – Kota Parepare
di-
Parepare

Dengan Hormat,

Dasar :

1. Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 137).
3. Peraturan komisi pemilihan Umum No 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Berdasarkan Tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dengan ini, Panwaslu Kota Parepare memandang perlu menyampaikan ha-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal pengajuan daftar calon anggota DPRD kota dalam PKPU no 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 137) adalah tanggal 4 juli 2018 s/d 17 Juli 2018.

2. Pada PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) disebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
   a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
   b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalambahasa Indonesia;
e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolahmenengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
i. Terdaftar sebagai pemilih;
j. Bersedia bekerja penuh waktu;
k. Mengundurkan diri sebagai:
   1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil wali kota;
   2) Kepala desa;
   3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
   4) Aparatur Sipil Negara;
   5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
   6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan Publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
o. Menjadi anggota Partai Politik;
p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai

Demikian penyampaikan kami, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Ketua

MUH. ZAINAL ASNUN, S.Ip.

Tembusan Yth :

1. Bawaslu Sulawesi Selatan di makassar sebagai laporan.
2. KPUD Kota Parepare